

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara

aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman membuat manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologinya dan melakukan riset dengan menerapkan ilmu (teori), sehingga dihasilkan produk teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi manusia. Pengembangan teknologi komunikasi juga merupakan bagian dari riset dan kajian yang dilakukan, yang hasilnya dapat dilihat dari pesatnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, jarak yang semula ditempuh secara fisik relatif jauh menjadi semakin dekat, sebab manusia tidak lagi harus hadir secara fisik jika ingin menemui sesamanya dibelahan bumi yang jauh. Kemajuan teknologi komputer dan *interconnection networking* (internet) telah menjadikan dunia hanya selebar monitor. Teknologi yang canggih itu tidak hanya dimanfaatkan untuk memudahkan hubungan antar manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi dagang dan investasi. Perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi memudahkan manusia berkomunikasi melalui internet. Transaksi bisnis dengan *partner* bisnis dimanapun berada, sudah dapat dilakukan secara non fisik melalui layar maya, dimana kegiatan perdagangan seperti ini dikenal masyarakat sebagai *Elektronik Commerce Transaction (E-Commerce)*.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rasulullah tidak lepas dari kegiatan bisnis. Sebagai nabi terakhir, peran Rasulullah SAW sangatlah sempurna, tidak hanya sebagai negarawan, tetapi juga sebagai pemimpin umat dan penyebar agama. Ini bisa kita lihat betapa banyaknya ajaran yang akan kita temukan seputar kehidupan beliau sejak anak-anak hingga dewasa. Bisa dikatakan, tidak ada catatan kehidupan yang begitu lengkap tentang seorang nabi, kecuali hanya nabi Muhammad SAW. Dari banyaknya fragmen kehidupan Rasulullah, ternyata yang kurang mendapat ulasan yakni karir beliau sebagai saudagar, pebisnis, *entrepreneur*. Seperti kita ketahui perilaku Rasulullah dalam berbisnis patut kita contoh, atribut *Al-Amin* yang disandangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak datang begitu saja. Perilaku kebersahajaan dalam berbisnis telah membentuk *trust*, kredibilitas, dan kapabilitasnya. Perilaku itulah yang membuat banyak orang tertarik dan selalu rindu untuk berbisnis dengan beliau.<sup>2</sup>

Konsep yang dijalankan Rasulullah dalam berbisnis adalah apa yang disebut dengan *value driven*, artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. *Value driven*<sup>3</sup> juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen dengan pelanggan. Rasulullah SAW sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk

---

<sup>2</sup> Chairul Tanjung & Ma'ruf Amin, *Budaya Bisnis*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014, h. 66.

<sup>3</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 21.

memuaskan pembeli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surat An-Nisa ayat: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>4</sup>

Jual beli menurut Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material yang hanya untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut *syar'i*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat, teknologi memegang peranan yang besar dalam kehidupan manusia.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita III, 1983/1984, h.122


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern berpengaruh dan berdampak terhadap perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi dalam teknologi komunikasi adalah internet (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antara jejaring komputer.

Sebagai kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terhubung antara yang satu dengan yang lain, internet merupakan media koneksi yang digunakan melalui sambungan telepon, serat optik (*fiber optic*), kabel koaksial (*coaxial cable*), satelit atau dengan koneksi wireless. Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam dalam transaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk mencari informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan koneksi internet untuk transaksi jual beli.

Internet telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan pengguna internet di Indonesia dari tahun ketahun dapat diketahui melalui data statistik dari Asosiasi penyelenggara Internet di Indonesia (APJII).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Data tahun 2016 dalam proses pengolahan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet di Indonesia (APJII).



**Gambar 1: Indonesian Internet user [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id)**

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan, keuntungan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis *online* khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau *online*. Bertransaksi online dianggap praktis, cepat dan mudah, selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat yang mencoba bisnis *online*.

Penggunaan internet saat ini telah memasuki berbagai aktivitas manusia, khususnya sektor ekonomi dan bisnis. Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Jika dilihat dari sejarah, jual beli merupakan wujud dari manusia itu sendiri karena lahirnya jual beli itu sendiri adalah keinginan manusia untuk mengendalikan suatu benda yang tidak ada padanya dengan cara menukar dengan benda yang ada padanya. Pertukaran ini timbul dari keinginan seseorang terhadap benda tersebut sehingga ia rela menukar benda itu dengan apa yang dimilikinya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara

dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunanya kini ialah *e-commerce*.

Internet dewasa ini sudah dimanfaatkan sebagai media aktivitas yang efisien. Perdagangan melalui internet populer disebut dengan *e-commerce (electronic commerce)*. Namun berbagai kendala muncul sehubungan dengan pengembangan *e-commerce* seperti keterbatasan infrastruktur, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia. Padahal hal ini merupakan salah satu unsur penting di dalam hubungan perdagangan atau bisnis, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan sesuatu kebutuhan yang mungkin di tempat domisilinya belum tersedia, dan bisa mendapatkan di daerah lain dengan bisnis *e-commerce* ini.

Implementasi *e-commerce* pada dunia industri yang penerapannya semakin lama semakin luas tidak hanya mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global, namun telah membentuk suatu masyarakat tersendiri yang dinamakan Komunitas Bisnis Elektronik (*Electronic Business Community*). Komunitas ini memanfaatkan *cyberspace* sebagai tempat bertemu, berkomunikasi, dan berkoordinasi ini secara intens memanfaatkan media dan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Saat ini Seperti halnya pada masyarakat tradisional, pertemuan antara berbagai pihak dengan beragam kepentingan secara natural telah membentuk sebuah

pasar tersendiri tempat bertemunya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Transaksi yang terjadi antara *demand* dan *supply* dapat dengan mudah dilakukan walaupun yang bersangkutan berada dalam sisi geografis yang berbeda karena kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah teknologi *e-commerce*.<sup>6</sup>

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>7</sup> *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak *situs-situs* yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada *situs-situs* yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Forum Jual Beli (FJB) dalam situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) yang memiliki ribuan *member*. Salah satu keunggulan dari FJB Kaskus adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para *member*. Barang-barang yang dijual dalam FJB

---

<sup>6</sup> Richardus Eko Indrajit, *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001, h. 259.

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h.144.



Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, contohnya dalam *situs* [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer*. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. *Buyer* dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan *cash on delivery (COD)*, *kaspay*, dan rekening bersama (*rekber*). *Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negosiasi, kemudian melakukan pembayaran. *KasPay* adalah

sistem pembayaran *online* dari PT. DARTA MEDIA INDONESIA yang juga pengelola Kaskus sendiri, pengguna *kaspay* cukup membuat *account* pada situs [www.kaspay.com](http://www.kaspay.com). Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online* pembeli.

Peran pihak ketiga demi menghindari penipuan yang marak terjadi dalam jual beli *online* sangatlah diperlukan, namun karena minimnya pengetahuan para pelaku bisnis *online*, tidak sedikit dari mereka (*buyer* dan *seller*) yang tidak begitu mengerti adanya peran mediator bisnis (pihak ketiga) dalam jual beli *online*. Dalam transaksi *online*, pihak ketiga inilah yang kemudian dikenal sebagai para pelaku rekening bersama atau sering disebut pelaku rekber yang membantu mengurangi tindak penipuan dalam transaksi jual beli *online*.

Rekening Bersama atau Rekber merupakan sistem pembayaran dalam jual beli *online* yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, rekber merupakan pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli, rekber juga sebagai pihak independen atau pihak yang netral yang tidak mempunyai keberpihakan pada salah satu pihak, sejumlah *fee* akan ditarik sesuai besaran jumlah biaya

transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Pelaksanaan jual beli secara online yang menggunakan rekber dalam transaksinya dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau penjual yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengirimkan produk yang di jualnya, tapi tidak melakukan pengiriman. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Permasalahan lainnya adalah mengenai hal-hal yang menjadi syarat didirikannya jasa rekber yang masih belum jelas, sampai dengan saat ini pemilik jasa rekber bisa siapapun tanpa adanya suatu dasar syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan jasa rekber, sebuah rekber bisa menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah per transaksi dan rekber memperoleh *fee* tergantung besaran transaksi penggunaannya.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan atau

---

<sup>8</sup> J. Setyaji & Agus. W, *Jualan Laris & Beli Aman, cet. 1*, Jakarta: Mediakita, 2011, h. 43-45.

pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.<sup>9</sup>

Walaupun pembentukan rekber didasarkan pada niat yang baik sebagai perantara untuk mencegah terjadinya penipuan, namun sampai dengan saat ini, belum ada penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep rekening bersama menurut pandangan bisnis Islam.

Padahal sebagai umat muslim yaitu umat terbesar di Indonesia, yang peluang menjadi pelaku dan pengguna rekber sangat tinggi, penjaminan kesesuaian bisnis Islam dalam rekber adalah hal yang sangat mutlak, karena hal tersebut sangat penting dan mencakup hajat orang banyak. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang konsep jasa rekening bersama dalam pandangan bisnis Islam. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KONSEP REKENING BERSAMA (REKBER) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA FORUM JUAL BELI KASKUS DALAM PANDANG BISNIS ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah regulasi hukum serta syarat dan ketentuan dibentuknya Rekber pada transaksi jual beli di forum jual beli [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) ?

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 ayat 2.

2. Bagaimanakah pandangan bisnis Islam mengenai mekanisme penggunaan jasa Rekening bersama dalam transaksi jual beli online di forum [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, pengetahuan tentang jasa rekening bersama pada transaksi jual beli *online* dalam pandangan bisnis Islam dapat bertambah.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep rekening bersama (rekening bersama) pada transaksi jual beli *online*.
2. Menjelaskan pandangan Bisnis Islam mengenai jasa rekening bersama
3. Memperkenalkan secara lebih luas dan mendalam kepada masyarakat tentang keberadaan, kegunaan dan kejelasan konsep rekening bersama dalam pandangan bisnis Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi Akademisi mengenai konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan transaksi jual beli *online* secara aman dan nyaman.

c) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi forum Kaskus.co.id khususnya para pengguna forum jual beli (fjb) kaskus yang merupakan salah satu index forum andalan komunitas terbesar di Indonesia yaitu Kaskus.co.id, yakni menjadi bahan masukan dan informasi mengenai penggunaan rekening bersama dalam transaksi jual beli yang efektif dan efisien, sesuai dengan bisnis Islam. Sehingga dapat membantu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam bertransaksi.

d) Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan mafaat bagi masyarakat berupa pengetahuan mengenai konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*, disamping itu hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan informasi penelitian selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian telaah atau kajian pustaka sangatlah diperlukan, hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang

diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, serta memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya.<sup>10</sup> Karenanya untuk memberikan bobot dan objektivitas dalam penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang dilakukan adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai jasa rekening bersama atau rekber dalam transaksi pada forum jual beli *online*, penyusun akan menelaah karya-karya skripsi yang menjadi acuan dalam pembahasan jasa rekening bersama pada transaksi jual beli *online*.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang transaksi jual beli *online* yaitu didalam skripsi karya Asyiah yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Toko Baju Online. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen toko baju online merupakan media informasi berbasis web dan media promosi mengenai belanja baju secara *online* yang tentunya ditujukan untuk para pecinta *online shipping*. Kehadiran informasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya yang membutuhkan informasi mengenai pembelian secara *online*, memberikan informasi mengenai penjualan baju secara online yang dapat membantu pembeli dalam menentukan pilihan produk berdasarkan kategorinya, serta memberikan informasi mengenai proses order yang akan dikirim ke *e-mail*

---

<sup>10</sup> Khairul Anwar, *Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2013.

pembeli serta laporan penjualan bagi administrator. Namun pada sistem ini hanya terbatas pada pemesan baju saja sedangkan untuk pembayaran masih dilakukan secara *offline*.

Disamping yang membahas tentang transaksi online diatas, sebuah skripsi yang membahas mengenai pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara *online* oleh Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, UNIKOM yang berjudul Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas mengenai kepentingan para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian.

Kemudian skripsi karya May Mustika Humaira, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online,<sup>12</sup> skripsi ini menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan rekening bersama (rekber) dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini dikarenakan sebagai pihak ketiga, rekber, dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem

---

<sup>11</sup> Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, *Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Skripsi tidak diterbitkan fakultas hukum UNIKOM.

<sup>12</sup> May Mustika Humaira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, h. 11.



pembayaran jual beli secara online untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli.

Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Electronic Commerce*, *Ijarah*, *Wadi'ah*, dan bagi hasil. *E-Commerce* digunakan sebagai sumber untuk menjelaskan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*. *Ijarah* digunakan untuk menegaskan pengambilan suatu manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian sewa atau juga upah. *Wadi'ah* juga dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Selain itu juga segala hal yang menyangkut rekber juga digunakan sebagai sumber untuk menentukan apakah rekber halal atau haram menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang bersifat diskriptif-analitik yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadist serta aturan-aturan *e-commerce* dan rekber.

Dari hasil analisis, didapat kesimpulan bahwa apabila transaksi jual beli online dengan menggunakan rekber dijalankan sesuai dengan hukum Islam dengan cara baik penjual maupun pembeli mempunyai sikap jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, tidak melupakan akhirat mempunyai dan akad yang sesuai syariat Islam, maka transaksi jual beli online dengan menggunakan rekber dinyatakan sebagai suatu hal yang halal.

Kemudian Friska Muthi Wulandari, UIN Sunan Kalijaga Menyimpulkan dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i* (Studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa dan alumni fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga)<sup>13</sup> bahwa perkembangan teknologi modern saat ini sangat mempengaruhi kegiatan manusia, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu media yang digunakan dalam transaksi jual beli yakni melalui media online (internet).

Peran internet sebagai media komunikasi sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Hal ini dikarenakan koneksi jaringan yang dapat dilakukan secara cepat dan mudah, serta dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Banyak model dari transaksi jual beli online, antara lain transaksi dengan menggunakan transfer via ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama (rekber). Terlepas dari model transaksi tersebut, hal yang paling diutamakan dalam belanja online adalah kejelian dalam melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi.

Problematika dalam transaksi jual beli online yang sering terjadi yakni penipuan dalam bertransaksi dan ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi. Selain itu, risiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha online baik

---

<sup>13</sup> Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i* (Studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa dan alumni fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga), skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, h. 7.

secara sengaja maupun tidak sengaja. Berbagai problematika tersebut membuat penyusun tertarik untuk memberikan tawaran konsep mengenai jual beli online yang aman dan syar'i berdasarkan studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori jual beli dan etika jual beli. Sedangkan pengambilan data untuk sample dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni responden diambil dari para pelaku bisnis online dari kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Hasil dari penelitian ini, pertama transaksi jual beli online melalui transfer via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto kemudian dikirim melalui BBM atau aplikasi lain kepada penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Kedua, transaksi aman dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), karena pembeli dapat melihat langsung barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang, selain itu pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan untuk meminimalisir risiko yang sering terjadi dalam jual beli online, pelaku bisnis online dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi online.

Menurut penyusun, rekber dapat menjadi salah satu solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli. Dengan menggunakan rekber, pembeli dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa lebih tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim. Aman saja belum tentu syar'i, karena jual beli online dapat dikatakan syar'i jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan metode yang sesuai terhadap hal yang akan diteliti supaya penelitian berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup> Metode penelitian ini digunakan penyusun sebagai sumber rujukan supaya penelitian menjadi terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa,

---

<sup>14</sup> Khairul Anwar, *Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2013.

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif hanya mempersoalkan dua aspek, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik, sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus. Sehingga penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai pandangan bisnis Islam tentang konsep dan penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli *online* di fjb kaskus.co.id.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merujuk pada buku/kitab, literatur, data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet, dan media lainnya.

---

<sup>15</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, h. 4.

Kemudian sumber data utama (data primer) didapatkan langsung dari fjb kaskus.co.id sebagai objek dalam penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

##### **a. Observasi**

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data dari objek penelitian. Data berupa informasi yang diperoleh dari observasi yang merujuk pada buku/kitab, literatur, data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet dan sumber data dari fjb kaskus.co.id serta media lainnya. Kemudian peneliti memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan pola yang kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan mana data yang penting atau yang tidak penting untuk di pelajari.

Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti menggunakan teknik observasi adalah sebagai berikut:

##### **a) Deduksi Data**

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi, metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan pada pandangan bisnis Islam terhadap konsep rekber pada transaksi jual beli *online* di fjb kaskus.co.id.

b) Data Gambar

Agar dapat melihat bagian tertentu dalam penelitian, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk gambar, matrik atau grafik. Dalam cara ini peneliti tidak saja memaparkan segala temuan dalam lapangan dalam tulisan detail, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk matrik atau gambar yang memudahkan dalam analisis data.

c) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang nantinya telah dikumpulkan selama proses penelitian dan telah melalui tahap reduksi atau pemilahan, kemudian saling diambil hubungan antara data yang sesuai dengan tema penelitian sehingga akan memunculkan suatu hipotesa dan dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan mencari data baru yang mendukung agar menjamin validitas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi tertentu. Penulis akan mengambil beberapa contoh transaksi jual beli *online* yang menggunakan jasa rekber pada fjb kaskus.co.id kemudian akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait, pertanyaan tersebut akan dirangkum sesuai pedoman teknik wawancara.

c. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada konsep dan penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli *online* pada forum jual beli kaskus.co.id seperti permasalahan yang telah dirumuskan diatas.

d. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut Moleong,<sup>16</sup> proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>17</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Merujuk pada semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 103.

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h.



Bab I (pendahuluan), bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II (tinjauan umum), bab ini berisi penjelasan tentang transaksi elektronik dan konsep rekening bersama (rekber) dalam transaksi jual beli *online* meliputi pengertian transaksi elektronik (*E-commerce*), rekber, sistem kerja rekber

Bab III (gambaran umum), dalam bab ini penulis menjelaskan tentang <https://www.kaskus.co.id> dan *E-commerce* pada fjb kaskus, serta Rekber pada FJB Kaskus.

Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan) yaitu menganalisis tentang konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli online pada fjb kaskus menurut pandangan bisnis Islam.

Bab V ( penutup ), bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan dan disertakan juga saran-saran dari penulis.